



PENETAPAN

No. 7/Pdt.P/2022/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Jumrany, lahir di Malili, tanggal 12 September 1973, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Komp. Perum. Bumi Pajalesang Permai C. 12, Kel. Pajalesang, Kec. Wara, Kota Palopo;

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 25 Mei 2022, dibawah register nomor : 7/Pdt.P/2022/PN. Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saat ini saudara kandung pemohon "TEMMALATY" telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14-05-2022 di rumah sakit umum Wahidin Sudirohusodo Makassar berdasarkan surat keterangan kematian nomor 994/IFK-RSWA/V/2022 yang di tandatangani oleh bapak Fitra Ningsih tertanggal 14 Mei 2022;
2. Bahwa saudara kandung pemohon mempunyai seorang anak perempuan yang bernama QUEENNIRA DWI AQILA yang lahir di palopo tanggal 24 Maret 2010 berdasarkan akta kelahiran No 23295/UMUM/WNI/CS/DKPS/2010 yang di keluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Palopo tertanggal 07-04-2010.



3. Bahwa tujuan pemohon bermaksud untuk mengurus permohonan perwalian pada kantor Pengadilan Negeri palopo ialah untuk mewakili anaknya (QUEENNIRA DWI AQILA) dalam rangka pengurusan Taspen serta aktivitas perbuatan hukum lain selama dalam tenggang waktu anak belum cukup 18 tahun atau belum cakap menurut hukum.
4. Bahwa karena persyaratan untuk melakukan pelepasan hak tersebut, maka pemohon sebagai adik kandung dari orang tua anak tersebut, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan untuk melakukan aktivitas perbuatan hukum dalam pengurusan Taspen.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon JUMRANY sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama QUEENNIRA DWI AQILA yang lahir di palopo tanggal 24 Maret 2010 berdasarkan akta kelahiran No 23295/UMUM/WNI/CS/DKPS/2010 yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo tertanggal 07 April 2010;
3. Membebaskan biaya yang timbulkan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perbaikan pada posita nomor 3 dari redaksi "mewakili anak disurat kuasa ahli waris dalam rangka pengurusan Taspen" menjadi "wali anak";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 7373015209730001 tertanggal 14-03-2022, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama H. Usman dan Temmalaty dengan Nomor : 321/44/VII/2008, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H. Usman Kareda dengan Nomor : 7373010604100009 tertanggal 16 Juli 2018, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Queennira Dwi Aqila dengan Nomor : No. AL 8290017249 tertanggal 07 April 2010, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama H. Usman Kareda dengan Nomor : 7373-KM-23052022-0009 tertanggal 23 Mei 2022, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Meninggal atas nama Temmalaty dengan Nomor : 994/IFK-RSWS/V/2022 tertanggal 14 Mei 2022, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Faisal dengan Nomor 7373012501080346 tertanggal 26 Oktober 2015, diberi tanda P.7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Temmalaty dengan Nomor 7373-KM-23052022-0010 tertanggal 23 Mei 2022, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan, kecuali bukti surat P.2, P.3 dan P.4 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga hanya akan dipertimbangkan jika memiliki keterkaitan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Faisal, S.E.;
- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung yang bernama Temmalaty;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Temmalaty memiliki suami yang bernama H. Usman Kareda;
- Bahwa H. Usman Kareda dan Temmalaty menikah pada tanggal 20 Juli 2008;
- Bahwa dalam pernikahan H. Usman Kareda dan Temmalaty, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Queennira Dwi Aqila;
- Bahwa Queennira Dwi Aqila lahir di Palopo pada tanggal 24 Maret 2010;
- Bahwa Temmalaty dan H. Usman Kareda telah meninggal dunia;
- Bahwa H. Usman Kareda meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2022 sedangkan Temmalaty meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2022;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan agar ditetapkan sebagai wali dari anak Queennira Dwi Aqila tersebut yang masih dibawah umur;
- Bahwa sebagai suami Pemohon, saksi tidak keberatan dan memberi persetujuan kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa saksi dan Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan kami tidak terbebani dengan kehadiran Queennira Dwi Aqila tersebut dibawah perwalian Pemohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon bekerja sebagai PNS;
- Bahwa dahulu Temmalaty bekerja sebagai PNS/Guru Sekolah Dasar;
- Bahwa H. Usman Kareda dan Temmalaty tidak memiliki harta peninggalan kecuali Tabungan Pensiun Temmalaty sebagai PNS tersebut;
- Bahwa Pemohon juga hendak mengurus Tabungan Pensiun Temmalaty yang nanti akan dipergunakan untuk kepentingan sekolah anak Queennira Dwi Aqila;
- Bahwa saudara-saudara kandung Pemohon telah bersepakat menunjuk Pemohon untuk menjadi Wali dari anak Queennira Dwi Aqila dan sekaligus nanti Pemohon yang akan menyekolahkan anak Queennira Dwi Aqila;



2. Saksi Rahmi;

- Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung yang bernama Temmalaty;
- Bahwa Temmalaty memiliki suami yang bernama H. Usman Kareda;
- Bahwa H. Usman Kareda dan Temmalaty menikah pada tanggal 20 Juli 2008;
- Bahwa dalam pernikahan H. Usman Kareda dan Temmalaty, mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Queennira Dwi Aqila;
- Bahwa Queennira Dwi Aqila lahir di Palopo pada tanggal 24 Maret 2010;
- Bahwa Temmalaty dan H. Usman Kareda telah meninggal dunia;
- Bahwa H. Usman Kareda meninggal dunia karena sakit di Lamasi pada tanggal 07 Mei 2022 sedangkan Temmalaty meninggal dunia juga karena sakit di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar pada tanggal 14 Mei 2022;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan agar ditetapkan sebagai wali dari anak Queennira Dwi Aqila tersebut yang masih dibawah umur;
- Bahwa dahulu Temmalaty bekerja sebagai PNS Guru Sekolah Dasar;
- Bahwa H. Usman Kareda dan Temmalaty tidak memiliki harta peninggalan kecuali Tabungan Pensiun Temmalaty sebagai PNS tersebut;
- Bahwa Pemohon juga hendak mengurus Tabungan Pensiun Temmalaty yang nanti akan dipergunakan untuk kepentingan sekolah anak Queennira Dwi Aqila;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari Anak Queennira Dwi Aqila sebab Pemohon hendak mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut hingga dewasa dan dengan Penetapan ini Pemohon dapat mewakili kepentingan-kepentingan hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, dapat diketahui bahwa Queennira Dwi Aqila, lahir di Palopo, pada tanggal 24 Maret 2010 yang saat ini berumur \pm 12 (dua belas) tahun adalah anak perempuan dari pasangan suami-istri H. Usman Kareda dan Temmalaty yang menikah pada tanggal 20 Juli 2008;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, dapat diketahui pula bahwa H. Usman Kareda telah meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 2022 dan Temmalaty yang merupakan saudara kandung Pemohon juga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2022 dan saat ini Queennira Dwi Aqila tersebut tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam hubungannya dengan pokok permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa Permohonan ini terkait dengan Penunjukan wali atas anak yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali dan Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya dan selanjutnya di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, ditentukan pula bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, maka seseorang yang akan menjadi wali baik yang berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain atau badan hukum harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan in casu Pemohon berasal dari keluarga anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mengingatkan akan kewajiban-kewajiban ataupun larangan-larangan yang berlaku bagi seorang wali menurut ketentuan hukum terutama kewajiban dalam pengurusan anak dan harta benda sebaik-baiknya serta penghormatan terhadap agama anak, termasuk larangan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau larangan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun atau untuk penegakan disiplin terhadap Anak dan tanggung jawab wali atas kelalaian terhadap hal-hal tersebut, dimana Pemohon menyatakan memahami dan menyanggupinya;

Menimbang, bahwa dari kesanggupan Pemohon tersebut dalam hubungannya dengan keadaan Pemohon yang terkait dengan syarat wali yang berasal dari keluarga anak, diantaranya Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia yakni di Komp. Perum. Bumi Pajalesang Permai C. 12, Kel. Pajalesang, Kec. Wara, Kota Palopo, usia Pemohon yang telah melewati 30 (tiga puluh) tahun atau batas usia minimal sebagai wali dan memiliki agama yang sama dengan Anak Queennira Dwi Aqila yakni Islam, yang dalam pengamatan Hakim Pemohon juga dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental sebagai seorang Kepala Sekolah atau Pegawai Negeri Sipil yang memiliki penghasilan tetap atau mampu secara ekonomi serta telah mendapatkan persetujuan dari suaminya yakni saksi Faisal SE, sebagaimana yang ia sampaikan dipersidangan, maka menurut Hakim, Pemohon telah memenuhi syarat untuk di tunjuk sebagai Wali yang berasal dari keluarga anak dan dengan demikian Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon JUMRANY sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama QUEENNIRA DWI AQILA yang lahir di Palopo tanggal 24 Maret 2010 berdasarkan akta kelahiran No 23295/UMUM/WNI/CS/DKPS/2010 yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo tertanggal 07 April 2010;
3. Membebankan biaya permohonaan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, oleh MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh SRIMARYATI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRIMARYATI, S.H.

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Leges	: Rp. 10.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp. 100.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 200.000,-

Terbilang (dua ratus ribu rupiah);